

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PERCERAIAN TERGUGAT TIDAK HADIR (GHAIB) STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG**



Oleh :

ANNISAA SHIFA AULIA

NIM : 18421131

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PERCERAIAN TERGUGAT TIDAK HADIR (GHAIB) STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG**



Handwritten signature and date:
AR dimunnaqallah
25 August 2023

Oleh :

ANNISAA SHIFA AULIA

NIM : 18421131

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISAA SHIFA AULIA
NIM : 18421131
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Tergugat Tidak Hadir (Ghaib) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
10C5EAJX858203854

Annisaa Shifa Aulia

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km. 14,3 Yogyakarta 55584
T. 0274-89844 ext. 4011
F. 0274-89840
E. fakultas@iainid.ac.id
W. fakultas.iainid.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Oktober 2023
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Tergugat Tidak Hadir (Ghaib) Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang
Disusun oleh : ANNISAA SHIFA AULIA
Nomor Mahasiswa : 18421131

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanodin, Lc., MA
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Parwanto, S.Ag, M.Ag

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



Dr. Iqbal Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Juli 2023 H
30 Dzulhijjah 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1393/Dek/60//DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 23 Maret 2022 M/ 20 Sya'ban 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Annisaa Shifa Aulia
Nomor Mahasiswa : 18421131
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PERCERAIAN TERGUGAT TIDAK HADIR (GHAIB)
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
MAGELANG

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kamikirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Annisaa Shifa Aulia

Nomor Mahasiswa : 18421131

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be in Arabic script, with a horizontal line underneath.

(Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang tak pernah berhenti untuk menyayangi, memotivasi, mendidik serta membantu saya selama ini :

- Pintu surgaku, Ibu Endang Yuliati Ismuningsih. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis, beliau memang tidak pernah merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, kasih sayang serta do'a yang selalu beliau berikan yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- Superhero dan panutanku, Ayahanda Budi Rahmat. Beliau juga salah satu yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis. Beliau mampu mendidik, memotivasi, memberi kasih sayang, memberi semangat serta do'a yang juga tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
- Untuk adikku, Ratu Pramesti Alifah. Terima kasih sudah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis untuk selalu pulang ke rumah.
- Irsyad Melsandi, terimakasih telah menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan semangat untuk terus maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk menyelesaikan skripsi ini untuk meraih apa yang saya impikan.

HALAMAN MOTTO

تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَكْرِهًا لِلنِّسَاءِ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ آيُّهَا
بِبَعْضٍ لِنَذْهَبُوا

فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا اتَّبِعْتُمُوهُنَّ مَا
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apa bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya”.

(An-Nisa : 4/19)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERCERAIAN TERGUGAT TIDAK HADIR (GHAIB) STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

ANNISAA SHIFA AULIA

NIM : 18421131

Ketidakhadiran penggugat dalam panggilan sidang karena tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, sesuai pasal 125 HIR maka hakim boleh melakukan putusan verstek. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana proses sidang perceraian bagi tergugat yang tidak hadir di Pengadilan Agama Magelang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sidang perceraian yang tergugatnya tidak hadir. Manfaat penelitian ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat setiap proses pelaksanaan terjadinya kasus perceraian yang tergugatnya tidak hadir agar tidak ada pihak yang dirugikan diantara keduanya. Untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara wawancara, dokumnetasi dan juga observasi, meliputi data hukum primer dan data hukum sekunder, setelah data hukum didapat kemudian dianalisis dengan metode analisis dan juga deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sidang perceraian terhadap tergugat yang tidak hadir dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sidang perceraian yang tergugatnya tidak hadir. Adapun jenis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah proses sidang perceraian terhadap tergugat yang tidak hadir di Pengadilan Agama Magelang dan tinjauan hukum Islam mengenai sidang perceraian yang tergugatnya tidak hadir.

Kata Kunci : Percerain Tidak Hadir, Tinjauan Hukum Islam, Putusan Verstek

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE DIVORCE PROCESS FOR THE UNSEEN DEFENDANT (GHAIB) (CASE STUDY IN THE MAGELANG RELIGIOUS COURT)

ANNISAA SHIFA AULIA

NIM : 18421131

For the plaintiff's absence from the court summons without a clear existence, according to article 125 HIR, the judge may make a Verstek's decision. This research focuses on the issue of how the divorce trial process in which with the defendants was not present (Ghaib) takes place at the Magelang Religious Court and how Islamic law reviews divorce trials where the defendant is not present. The legal materials collection was done through interviews, documentation and observation, including primary legal data and secondary legal data. After the legal data were obtained it was then analyzed using analytical and descriptive method. This research aims to find out how the divorce trial process takes place in which a defendant is not present and to find out how Islamic law views it. This qualitative research used a normative juridical approach and the results of this research showed the process of divorce trials with the unseen defendants at the Magelang Religious Court and a review of Islamic law regarding divorce trials with the unseen defendant.

Keywords: Absent Divorce, Review of Islamic Law, Verstek's Decision

October 10, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap pada menikmati indahnya alam ciptaan Nya. shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis merasa bahagia dan bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para akademisi serta masyarakat pada umumnya. Selain itu skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam kelulusan pada Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta .

Penulis mengerti skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Tergugat Tidak Hadir (Ghaib) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang**” ini, jauh dari kata sempurna,

maka dari itu penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni Mth, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Kepala Prodi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono S.HI., M.S.I.
5. Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fuat Hasanuddin, Lc., MA.
6. Hakim Pengadilan Agama Magelang, Bapak Muhammad Ainun Najib S.H
7. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
8. Seluruh Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dorongan dan do'a setiap harinya.
10. Kepada pihak Pengadilan Agama Magelang yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian ini.
11. Seluruh keluarga besar Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2018.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membaca. Amiin....

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanda Tangan Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anisaa Shifa Aulia', written in a cursive style.

(Annisaa Shifa Aulia)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Hukum Dan Islam	12
2. Pengertian Perceraian.....	18
3. Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian 27	
4. Perkara Perceraian Ghaib	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	35

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang	39
2. Proses Sidang Perceraian Terhadap Tergugatnya Tidak Hadir di Pengadilan Agama Magelang	44
3. Hal-hal Yang Dapat Membuat Perkara Perceraian Tergugat Ghaib itu Bisa Terjadi Dalam Tinjauan Hukum Islam	45
B. Pembahasan	47
1. Proses Sidang Perceraian Tergugatnya Tidak Hadir di Pengadilan Agama Magelang	47
2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perceraian Yang Tergugatnya Tidak Hadir	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60
SURAT IZIN PENELITIAN	62
Transkrip Wawancara	63
CV Peneliti Curriculum Vitae.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 3 menurut kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang samawa (sakinah, mawaddah dan rahmah).¹

Islam mengartikan perkawinan bukan hanya sebagai ikatan atau akad sah saja, namun perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan terdapat nilai ibadah. Akan tetapi, perkawinan merupakan salah satu perintah agama, yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kemampuan untuk segera melaksanakannya. Agar dapat terhindar dari perbuatan zina dan maksiat.

Namun bagi mereka yang ingin menikah namun belum siap untuk membangun bina rumah tangga, maka dianjurkan untuk berpuasa. Tujuan dari puasa itulah agar dapat menjaga diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud,

Rasulullah SAW., bersabda:

¹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) 206

اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ أَقْوَامٍ لَنَا رَسُولٌ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
السَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk berumah tangga hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya.”
(HR. Muttafaqun alaihi)²*

Perkawinan tidak semata – mata hanya untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT., mengajarkan dalam Islam bahwa perkawinan mempunyai banyak aspek yaitu pertama, aspek personal yaitu penyaluran hasrat dan memperoleh keturunan. Kedua, aspek sosial yaitu rumah tangga yang layak sebagai kekuatan dalam membentuk masyarakat yang beradab dan masyarakat kreatif.

Ketiga, aspek ritual yaitu mentaati sunnah nabi dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta’ala. Pernikahan dalam Islam bertujuan dalam pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah yaitu dengan proses lamaran, akad nikah dan walimah. Perkawinan ditulis dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan diundangkannya

² Muslim, Sahih Muslim, Juz I, Hidayah, Surabaya, hlm. 583

Undang-Undang ini maka peraturannya dituangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Tata cara perkawinan merupakan suatu tata cara yang dalam pelaksanaan perkawinan tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dihormati.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut perkawinan harus mendapat persetujuan antara kedua belah pihak, harus berumur 21 tahun bila dibawah umur 21 tahun harus menggunakan surat dispensasi nikah, adanya izin orangtua dan adanya saksi.³

Shalat bukanlah ibadah yang paling dibenci dengan setan melainkan adalah perkawinan, karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, setan akan senang jika perkawinan itu terputus apalagi penyebabnya karena perceraian. Sebenarnya agama membolehkan perceraian, namun sebaiknya dihindarkan dengan selalu menjaga keharmonisan, dan menyelesaikan masalah antara suami dan istri dengan baik agar perceraian itu tidak terjadi.

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “ Putusnya Perkawinan”. Pasal 113 KHI yang mengatur bahwa, perkawinan putus jika terjadi kematian atas putusan pengadilan atau

³ http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf

perceraian.⁴ Putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai mati. Terputusnya perkawinan atas putusan pengadilan dinamakan pembatalan perkawinan. Perkawinan putus karena perceraian disebut cerai gugat.

Faktanya, banyak perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam membina rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada tidak tercapainya tujuan perkawinan sehingga membuat pasangan tersebut, untuk memilih perceraian. Saat ini kasus perceraian banyak terjadi di masyarakat karena masalah ekonomi, lalu muncullah perselisihan itu.

Kemudian karena perselisihan itu berlanjut, salah satu mereka keluar rumah karena merasa tidak ada lagi solusi untuk masalah rumah tangganya. Setelah itu, salah satu pasangan tidak lagi kembali ke rumah selama 1 (satu) bulan atau sangat lama dan tidak dapat ditemukan lagi. Oleh karena itu, penggugat menceraikan pasangannya yang sudah tidak tinggal serumah lagi.

Sedangkan berkaitan dengan ketidakhadiran tergugat (ghoib) hal ini diatur dalam pasal 116 b yang berbunyi “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain untuk jangka waktu tertentu tanpa izin, tanpa alasan yang jelas atau diluar kesanggupannya ”. ⁵ Mengajukan

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 76

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) 109

permohonan cerai ke Pengadilan Agama, penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.

Pada sidang pertama, penggugat hadir namun ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Hakim kemudian memerintahkan jurusita atau wakil jurusita untuk mengirimkan surat kepada tergugat berdasarkan lokasi terakhirnya. Setelah surat panggilan dikeluarkan, jurusita harus menyampaikan surat panggilan tersebut kepada hakim yang akan mengadili perkara perceraian sebagai bukti telah dilaksanakannya surat panggilan terhadap tergugat.

Surat panggilan diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat ditemukan, surat panggilan akan disampaikan kepada wakil atau kepala desa terkait. Perceraian dalam Islam diterima oleh Pengadilan Agama. Mengapa proses perceraian ditangani di Pengadilan Agama?

Karena pengadilan agama berwenang mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di bidang hukum keluarga seperti, waris, hibah, wasiat, wakaf, perkawinan dan perceraian. Pengadilan perceraian secara agama mempunyai peran dalam menjalankan proses perceraian.

Termasuk dalam perkara perceraian terhadap tergugat yang tidak hadir, Pengadilan agama mempunyai cara untuk memanggil tergugat yang tidak hadir (ghaib) ini. Salah satunya Pengadilan agama Magelang, yang banyak kasusnya melibatkan tergugat tidak hadir

(ghaib). Atas dasar itulah penulis ingin menyampaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Tanpa Kehadiran Tergugat (Ghoib) di Pengadilan Agama Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sidang perceraian bagi tergugat yang tidak hadir di Pengadilan Agama Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sidang perceraian yang tergugatnya tidak hadir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sidang perceraian terhadap tergugat yang tidak hadir di Pengadilan Agama Magelang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sidang perceraian yang tergugatnya tidak hadir

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat mengenai setiap proses pelaksanaan terjadinya kasus perceraian yang tergugatnya ghaib dan memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum Islam mengenai perceraian tergugat tidak hadir.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap lembaga atau instansi terkait dengan penelitian maupun acuan bagi penulis selanjutnya untuk dijadikan penelitian relevan serta sebagai bahan untuk dikembangkan dan diteliti lebih jauh terkait variabel selanjutnya. Selain itu diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengadilan agama agar lebih efisien dalam memutuskan perceraian ghaib.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab, dan didalam bab-bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara umum. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Bab ini memuat tinjauan pustaka dan landasan teori, meliputi pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, rukun dan syarat terjadinya perceraian, tugas dan fungsi hakim dalam proses perceraian, peranan hakim di Pengadilan Agama, peranan hakim dalam perkara perceraian, perceraian tergugat ghaib dan cara pemanggilan tergugat ghaib.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan kasus perceraian tergugat tidak hadir (Ghaib) yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang secara jelas dan lengkap.

Bab V Penutup : Bab ini berupa kesimpulan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan metode penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ialah kajian yang menjadi referensi dalam penulisan ini. Terdapat skripsi yang membahas tentang perceraian tergugat tidak hadir (ghaib). Akan tetapi, belum ditemukannya penelitian yang sama dengan peneliti bahas. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang penulis bahas dan menjadikan rujukan dalam penulisan ini, diantaranya :

Dalam sebuah jurnal yang berjudul “*Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*” yang telah ditulis oleh Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy (2016).¹

Jurnal ini menjelaskan bagaimana putusan verstek ini dijatuhkan dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif Indonesia bahwa putusan ini dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Berkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas putusan yang dibacakan karena tergugat tidak hadir, sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu

¹ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy “*Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*” FH Unpad (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2016)
<https://jhper.org/index.php/JHAPER/article/view/32>

mengenai tinjauan yang diambil dengan menggunakan Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/ 2022/ PA.Tnk*” yang telah ditulis oleh “Baharudin, Indah Satria, M. Ariq Gumilang AS (2022).²

Dalam jurnal ini menjelaskan pertimbangan hakim terhadap putusan verstek sidang perceraian dalam putusan Nomor 1916/Pdt.G/ 2022/ PA.Tnk . Berkaitan dengan yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas putusan verstek pada tergugat tidak hadir, sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu fokus pada putusan Nomor 1916/Pdt.G/ 2022/ PA.Tnk

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Agung Syari’ah Banda Aceh*” yang telah ditulis oleh Faisal Yahya dan Maulidya Annisa (2020).³

Jurnal ini menjelaskan bagaimana putusan verstek terhadap analisis putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh. Berkaitan dengan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang putusan verstek terhadap tergugat tidak hadir.

² Baharudin, Indah Satria, M. Ariq Gumilang AS “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/ 2022/ PA.Tnk*”
<https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/download/190/148>

³ Faisal Yahya dan Maulidya Annisa “*Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Agung Syari’ah Banda Aceh*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020) <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)*” yang telah ditulis oleh Kondios Mei Darlin Pasaribu (2021).⁴

Jurnal ini menjelaskan bagaimana akibat hukum perceraian ghoib dalam pandangan hukum Islam dan UU perkawinan pada putusan Nomor : 130/Pdt.G/2013/PA.MTR). Berkaitan dengan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemanggilan penggugat sangat berpengaruh terhadap apa yang akan hakim putuskan terhadap proses sidang perceraian.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*” yang telah ditulis oleh Bustanul Arifien Rusydi (2020).⁵

Jurnal ini menjelaskan permasalahan terhadap upaya hukum banding atas putusan verstek yang dikabulkan dengan membatalkan putusan verstek pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang bertentangan. Berkaitan dengan yang dilakukan oleh penulis, sama-sama membahas mengenai putusan verstek

⁴ Kondios Mei Darlin Pasaribu ”*Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)*”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen 2021
http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/1452/1268

⁵ Bustanul Arifien Rusydi “*Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*” UIN Sunan Kalijaga (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/371/1514>

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*” yang telah ditulis oleh Darmawati dan Asriadi Zainuddin (2015).⁶

Jurnal ini menjelaskan bagaimana penerapan putusan verstek di Pengadilan Agama itu berjalan. Berkaitan dengan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas bahwa apabila tergugat tidak hadir maka akan dilakukan putusan verstek.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene*” yang telah ditulis oleh Dachran S. Busthami, Rezki Amaliah, dan Anggreany Arief.⁷

Jurnal ini menjelaskan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Persamaan dengan penulis yaitu putusan verstek yang terdapat dalam perceraian tergugat tidak hadir.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Dan Islam

⁶Darmawati dan Asriadi Zainuddin “*Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*”. Fakultas Hukum Unisan Gorontalo dan Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2015) <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>

⁷ Dachran S. Busthami, Rezki Amaliah, dan Anggreany Arief “*Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene*”. Universitas Muslim Indonesia Makassar 2021. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/439>

A. Pengertian Hukum

Hukum menurut bahasa artinya mengikat, sedangkan menurut istilah hukum adalah mengikat suatu aturan pada sebuah Negara agar warganya mematuhi aturan di Negara yang mereka tempati. Tujuan adanya hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat di Negara tersebut. Serta fungsinya sebagai kontrol sosial, resolusi konflik dan memastikan stabilitas seseorang pada sebuah Negara.

Para ahli hukum yaitu Aristoteles memberikan penjelasan bahwa hukum dibagi menjadi dua bagian : hukum khusus dan hukum umum. Hukum khusus adalah aturan yang mendefinisikan dan melarang tindakan tersebut. Kemudian hukum umum adalah hukum alam dan memiliki aturan dan pedomannya sendiri.

Ernst Utrecht seorang profesional hukum yang berasal dari Indonesia menjelaskan bahwa adanya hukum bertujuan agar tatanan sosial dan seperangkat pedoman hidup berupa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat pada sebuah negara.

Namun jika warganya melanggar apa yang sudah ditetapkan maka pemerintah pada sebuah negara tersebut harus memberikan sanksi kepada warga yang melanggarnya dengan hukuman yang sesuai. Hukum juga tidak boleh dibeda-bedakan terhadap kesenjangan masyarakat, hukum harus diperoleh hak dan kewajiban masyarakat secara adil atau sama.

B. Pengertian Islam

Islam sendiri menurut bahasa artinya selamat, menurut istilah Islam adalah tunduk dan patuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendekati diri kepada kebaikan dan menjauhi larangan-laranganNya untuk mendapat pahala di akhirat nanti. Islam sendiri merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa Sallam untuk diajarkan kepada kita umatnya agar menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan dan menuju jalan yang lurus untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

C. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat kepada umat manusia agar membentuk diri untuk menjadi manusia yang taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada Alqur'an dan shunnah shunnah nabi atau hadits. Tujuan dari Hukum Islam sendiri yaitu mewujudkan kepentingan manusia serta mentiadakan kemudharatan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental Islam dan berhubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء):

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Shunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa : 59)⁸

D. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam memiliki 4 sumber hukum yaitu Al-Qur’an, Shunnah, Ijma’ dan Qiyas. Disini akan dijelaskan lebih detail lagi sumber-sumber hukum tersebut :

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an sendiri merupakan sumber hukum yang paling dasar bagi umat Islam yang dimana diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta’ala untuk diberikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam untuk disampaikan kepada umat-umatnya.

Isi dari Al-Qur’an itu berupa perintah, larangan, keutamaan anjuran dan hikmah. Al-Qur’an sendiri yaitu sebagai pedoman bagi umat Islam, dan kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dan tidak akan adalagi peubahan-perubahan isinya. Keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Qur’an yaitu mencerdaskan otak, membuat hati aman dan tentram, pedoman hidup manusia dan petunjuk jalan yang lurus.

2. Hadits

⁸ Tim Penerjemah Al Qur’an UII, Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua (Yogyakarta: UII press, 2018), 87

Hadits sendiri merupakan sumber yang dimana merupakan penjelasan yang mendetail dari Al-Qur'an jika didalam Al-qur'an ada penjelasan yang tidak dimngerti. Hadits juga merupakan perintah, nasehat, dan pesan dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai ketentuan dari Hukum Islam itu sendiri.

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh Para Ulama-ulama besar untuk menentukan ketetapan Hukum Islam. Ulama ulama yang dimaksud adalah ulama yang ada pada zaman sahabat nabi. Dan ketentuannya juga tetap dipertanggung jawabkannya dikemudian hari. Apakah ketentuannya baik apa malah dapat memperkeruh ke Ukhuwah Islamiyahan umat manusia.

4. Qiyas

Qiyas adalah hukum tengah dimana qiyas adalah penengah bagi sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Cara qiyas memperoleh hukum yaitu dengan menganalisis menggunakan nalar dan logika.

E. Bagian Hukum Islam

Hukum Islam memiliki lima bagian yaitu wajib, shunnah, makruh, mubah dan haram. Begini penjelasan detailn ya :

1. Wajib

Wajib yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanhu wa ta'ala yang didasarkan pada Al-Qur'an jika melakukan perbuatan itu

mendapat pahala dan kalau tidak mengerjakannya mendapat dosa. Contoh : shalat, puasa, dan memberi nafkah seorang suami kepada istrinya.

5. Shunnah

Shunnah yaitu hukum yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam, namun berbeda halnya dengan wajib, shunnah jika dikerjakan mendapat pahala jika tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Seperti contohnya puasa senin kamis, shalat tahajud, puasa arafah.

6. Makruh

Makruh yaitu apabila tidak dikerjakan akan memberikan kebaikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Namun jika dikerjakan dapat disebut perbuatan yang tidak baik. Contohnya merokok, merokok boleh boleh saja akan tetapi jika tidak mengkonsumsinya akan memberikan dampak baik bagi kesehatan dan orang lain.

Kemudian jika mengkonsumsinya akan berdampak buruk bagi kesehatan dan orang lain juga akan berdampak yang tidak baik. Contoh lainnya yaitu makan dan minum berdiri atau berjalan maka itu merupakan perbuatan yang tidak bagus dilakukan. Dan sikat gigi ketika sedang puasa.

4. Mubah

Mubah dalam bahasa boleh, namun dalam istilah mubah adalah perbuatan yang dibolehkan tetapi jika dikerjakan tidak mendapat dosa ataupun pahala. Contohnya makan dan berjualan.

5. Haram

Haram adalah hukum yang jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan itu akan mendapat dosa namun jika seseorang tidak melakukan perbuatan tersebut maka dia tidak akan mendapat dosa. Haram juga bisa disebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanhu wa ta'ala yang telah ditulis di dalam Al-Qur'an. Contohnya judi, makan babi, minum-minuman keras atau yang memabukkan.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqoh. Talak adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian itu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Talak adalah pemutusan status perkawinan yang ditentukan dengan syarat-syarat tertentu, dan tata caranya telah diatur, baik dalam syariat Islam maupun dalam kompilasi syariat Islam (KHI).

Pada prinsipnya agama Islam itu mempersempit perceraian. Maksudnya adalah agama Islam hanya membolehkan talak dalam keadaan yang benar-benar terpaksa atau mendesak. Talak bisa dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Bahwa dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, talak di luar Pengadilan tidak sah menurut perspektif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun fikih membolehkan talak di luar Pengadilan, namun tidak memiliki kekuatan dalam hukum positif.

Menurut hukum Islam, suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Karena suami mempunyai minat dalam melangsungkan perkawinan, berkewajiban memberi nafkah, yang wajib membayar mas kawin, serta mut'ah. Laki-laki juga mempunyai jiwa kesabaran melebihi perempuan. Maka dari itu kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talaq.

Hukum Islam memberikan kewenangan mutlak dalam menceraikan adalah suami, walaupun istri tidak diberi hak dalam menceraikan suami namun istri juga diperbolehkan untuk berpisah dengan suaminya. Jika dalam menceraikan suami kepada istri dalam tatanan hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, sedangkan istri yang ingin berpisah dengan suaminya disebut gugat cerai.

Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu cerai yang diucapkan oleh suami dan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri karena faktor suami yang sudah tidak lagi. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan. Perceraian terjadi karena Pengadilan tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri.

Salah satu niat yang tersirat dengan dibuatnya yakni, diundangkannya Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

salah satunya untuk menurunkan angka perceraian sekecil mungkin, diharapkan menemukan kedamaian dan ketenangan hidup berumah tangga.

A. Dasar Hukum Perceraian

a. Al Qur'an

Secara umum perceraian dan proses setelahnya dijelaskan secara sederhana dalam Al-qur'an. Dengan demikian perceraian dijelaskan pada ayat-ayat yang mudah dipahami dan mengacu pada proses, bentuk perceraian itu, dan apa yang dilakukan setelah melakukan perceraian.

1. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة:

(229

Artinya :

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

“Yang halal namun paling dibenci oleh Allah ialah talak atau perceraian” (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah).

Hadits nabi diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian itu dihalalkan oleh agama, namun pengerjaannya harus dengan sebab yang kuat dan metode yang terakhir. Namun hadits diatas merupakan hadits dhoif (lemah) maka dari itu hadits diatas tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam menjelaskan talak.

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَا أَلْعَلَّاقَةُ الزَّوْجِ وَجِيَّةٌ

Artinya :

“ Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.¹²

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

Artinya :

“ Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak istri”.¹³

Perceraian sering kali dilakukan sebagai solusi terbaik untuk memutuskan pernikahan yang dianggap sudah tidak lagi adanya kesamaan terhadap suami istri. Padahal membentuk pernikahan dalam Islam memang tidak selamanya dalam kebahagiaan, namun adanya perselisihan di dalam pernikahan itu adalah hal yang memang seharusnya saja terjadi.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 191

¹³ Ghazaly *Fiqh Munakahat* (Prenadamedia Group 2013). Hal 159

Dampak perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh suami maupun istri tapi juga kepada anak-anaknya. Kemungkinan dampak yang akan terjadi pada anaknya yaitu terhadap pada kesehatan mentalnya, yang membuat mereka menjadi anak yang nakal. Maka dari itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya apa dampak dari perceraian itu.

B. Sebab – Sebab Terjadinya Perceraian

a. Talaq

Pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh suami kepada istri dihadapan sidang di Pengadilan Agama. Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan atas kehendak suami karena tidak tercapainya syariat perkawinan sebagaimana yang diharapkan. Pembagian talak ada dua yaitu talak raj'i dan talak

b. Khulu'

Salah satu cara seorang istri untuk membatalkan perkawinan karena suami kejam kemudian istri mengganti uang tersebut melalui pengadilan. Dalam Islam jika istri merasa suaminya berbuat yang merugikan dirinya seperti kasar maka istri boleh mengajukan khulu' seperti suami yang membolehkan melakukan talak.

c. Fasakh

Fasakh yaitu timbul akibat pihak suami atau pihak istri merasa dirugikan karena merasa dirinya tidak diberikan hak-hak yang bagaimana mestinya. Fasakh yaitu apabila ternyata diantara suami ataupun istri telah keluar dari agama Islam maka pernikahannya boleh

diputus. Karena dalam Islam syarat melakukan pernikahan yang dilakukan secara Islam maka pasangannya harus sama-sama beragama Islam.

d. Syiqaq

Perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa adanya solusi antara suami dan istri, kemudian ada dua orang sebagai pihak yang berasal dari keluarga suami ataupun istri yang akan menjadi seorang penengah bagi keduanya.¹⁴ Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 35

Allah Berfirman pada Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

(النساء: 35)

Artinya :

“ Dan kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang jurudamai dari keluarga laki-laki dan seorang juru dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”(An-nisa : 4/35)¹⁵

¹⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal.56

¹⁵ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua (Yogyakarta: UII press, 2018), 84

Maka dari itu dalam uraian diatas, bahwasanya Islam membolehkan istri menggugat cerai suaminya jika suaminya tidak diketahui keberadaannya setelah bertahun-tahun maka istri diperbolehkan mengajukan cerai.

C. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian hanya boleh dilakukan karena adanya alasan kemaslahatan. Menurut pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina
- b. Hubungan suami istri yang sudah tidak lagi adanya kebersamaan untuk menyelesaikan masalah
- c. Adanya orang ketiga
- d. Berpindahnya agama atau murtad yang menjadikan itu sebagai ketidakrukunan dalam membina rumah tangga.
- e. Sudah tidak lagi melakukan tanggung jawab masing-masing sebagai suami maupun istri
- f. Persoalan ekonomi¹⁶

D. Rukun Dan Syarat Perceraian

- a. Rukun Perceraian

Menurut hukum Islam rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok apa yang dilakukan agar yang dilakukannya itu sah. Maka dari itu

¹⁶ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkara

dalam perceraian dikatakan sah apabila rukunnya dipenuhi, yang termasuk rukun perceraian yaitu :

1. Yang menalak
2. Yang ditalak
3. Adanya niat¹⁷

b. Syarat Perceraian

Perceraian atau talak seharusnya tidak diperbolehkan dalam Islam, namun apabila itu menjadi sesuatu yang memiliki kemudharatan dan harus memenuhi syarat tertentu. Syarat yaitu tambahan dari pada rukun apabila dilakukan maka prosesnya sah. Dalam perceraian terdapat juga syaratnya, yang termasuk

Syarat suami pada saat melakukan perceraian yaitu :

1. Tidak ada paksaan
2. Sehat akal
3. Bukan dalam keadaan mabuk

Syarat istri diceraikan :

1. Laki-laki dan perempuan terikat perkawinan
2. Perempuan masih dalam masa iddah dari talak raj'i
3. Istri harus dalam keadaan suci yang belum digauli suami pada waktu suci.

Shighat perceraian atau talak

¹⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Hal. 54

Shigat sendiri berarti perkataan atau ucapan suami yang ingin menalq istrinya, secara jelas atau sindiran dengan perkataan, tulisan ataupun isyarat bagi suami tuna netra.

3. Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian

A. Peranan Hakim di Pengadilan Agama

Pengesahan Undang undang tentang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting tidak hanya pada pembentukan hukum negara, tetapi juga bagi umat Islam. Pengadilan Agama yang berada di Jawa. Madura, dan juga Kalimantan lahir dan berkembang sudah sejak dalam suasana kolonial Belanda dan masa kemerdekaan.

Peranan Pengadilan hukum Islam dalam permasalahan muslim Indonesia sangatlah penting karena sesuai dengan fiqh islam dan juga tertulis pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika seseorang beragama Islam yang mempunyai perkara harus berada pada Pengadilan Agama. Pengadilan agama mempunyai tugas kehakiman bagi masyarakat yang akan mencari keadilan. Penjelasan mengenai. Pengadilan Agama mempunyai tugas dalam menyelesaikan perkara pada Hukum Islam seperti :

1. Kewarisan
2. Dispensasi nikah
3. Perceraian
4. Wakaf

5. Sedekah
6. Pembatalan perkawinan
7. Izin menikah lebih dari satu orang
8. Zakat
9. Ekonomi Syari'ah
10. Harta bersama

Dengan kata lain, dukungan terhadap Hukum Islam ditentukan oleh kemampuan peranan hakim agama untuk mendamaikan sarana hukum guna mewujudkan ketertiban sosial dan kepastian hukum.

Asas atau prinsip dalam proses peradilan diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 58 tentang pokok-pokok pengadilan bahwa yang pertama yaitu pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Kedua pengadilan membantu masyarakat yang akan mencari keadilan dengan berusaha sungguh-sungguh untuk mengatasi tantangan dan hambatan untuk mencapai tujuan keadilan, kesederhanaan dan biaya yang ringan.

Hakim sebagai seseorang yang telah diberikan wewenang untuk menegakkan hukum telah tertulis dalam Al Qur'an yaitu : al maidah ayat

42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۚ فَاِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ
 اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَاِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَاِن
 حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (المائدة)

Artinya :

“ Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun”. (Al-Maidah : 42)¹⁸

Berdasarkan ayat diatas bahwa sebagai penegak hukum harus selalu berkata jujur dalam memutus perkara dan tidak melihat siapa yang sedang dalam proses menyelesaikan perkara tanpa melihat adanya status kesenjangan sosial. Atau bisa disebut sogokan, maka dari itu hakim tidak boleh menerima sogokan apapun agar prosesnya dibedakan dari yang lain.

Karena sebagai seorang hakim itu merupakan pekerjaan yang sangat beresiko dengan pertanggungjawabannya di akhirat. Jika hakim lalai atau tidak berlaku adil kepada masyarakat akan ada pertanggung jawabannya. Jika seorang hakim membuat kebohongan seperti menerima suap maka sama halnya dengan orang Yahudi karena kaum mereka suka dengan kebohongan.

Kemudian adanya Peradilan Agama di Indonesia yaitu seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang jujur, maka masyarakat yang memiliki masalah keluarga dapat mempercayai hakim. Aspek keputusan didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika hakim lalai atau tidak berperilaku adil kepada masyarakat dia akan dimintai pertanggungjawabannya.

¹⁸ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua (Yogyakarta: UII press, 2018), 115

B. Peranan Hakim dalam perkara perceraian

Peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur perceraian dan cerai di hadapan hakim setelah hakim sudah melakukan perdamaian namun gagal. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mempunyai kedudukan hukum yang sama pada dasar hukum acaranya, kecuali yang tidak dapat dipisahkan di Pengadilan Agama mengenai cerai talak dan cerai gugat karena dikhususkan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Namun jika pernikahan sesuai dengan fiqh maupun Al-Qur'an dan sunnah maka pernikahan tersebut akan berjalan sesuai dengan kaidahnya. Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah memberikan nasehat dan pengetahuan kepada para pihak yang hendak bercerai sebelum proses persidangan.

Pendekatan hakim dalam menyelesaikan perkara pasti berbeda beda, seperti halnya menanggapi perceraian. Hal ini berarti memberikan jawaban sesuai dengan kondisi sosial yang ada dengan melakukan konsultasi dengan instansi terkait yang tidak terbatas mengenai pembahasan perceraian. Karena sejatinya perceraian banyak terjadi karena banyaknya pernikahan dini yang dilazimkan di masyarakat.

4. Perkara Perceraian Ghaib

A. Perkara Perceraian Ghaib

Perkara ghaib yaitu dimana perkara yang tergugatnya tidak diketahui dengan jelas berada di dalam maupun luar negeri.¹⁹ Perkara ghaib bisa terjadi di Pengadilan dalam perkara seperti perceraian dan kewarisan. Pertama, perceraian ghaib ialah dimana tergugatnya alamat tempat tinggalnya tidak jelas kemudian hakim melakukan putusan yang dinamakan putusan verstek.

Perkara ghaib adalah perkara litigasi/ perdamaian yang terdaftar di Pengadilan Agama yang alamat tergugat/ tergugatnya tidak diketahui keberadaannya di seluruh Republik Indonesia. Perkara ghaib seringkali berujung pada keputusan verstek dalam kasus perceraian. Apabila tergugat tidak mendengarkan panggilan ghaib di radio atau papan pengumuman Pengadilan Agama, maka tergugat tidak akan mengetahui batas waktu untuk mengajukan upaya hukum. Hal ini tentu merugikan pihak yang ghaib.

Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui nama tergugat dan tempat pihak tergugat ini mohon diinformasikan mengenai adanya tuntutan/ permintaan oleh penggugat dan mengundangnya agar mengikuti segala proses perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada pihak Pengadilan Agama dengan waktu yang telah disediakan.

¹⁹ Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Magelang, Bapak Muhammad Ainun Najib S.H Kamis, 17 November 2022

B. Cara Pemanggilan Tergugat Ghaib

Panggilan tergugat ghoib tertulis dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Cara pemanggilan tergugat ghoib yaitu dengan menempelkan gugatan pada papan pemberitahuan di Pengadilan atau menggunakan media yang dapat diakses dengan mudah sesuai aturan yang ada.²⁰

Oleh karena itu, tergantung pada media massa yang digunakannya, website dapat dipilih sebagai sarana lain yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama untuk mempublikasikan surat panggilan bagi tergugat/termohon yang alamatnya tidak diketahui.

Media yang digunakan diantaranya yaitu handphone, sms, email, surat pos kilat, kepala desa setempat dan website resmi Pengadilan setempat. Lama pada saat pemanggilan tergugat adalah 4 bulan atau 120 hari, yang semulanya selama 6 bulan pemanggilan tergugat ghoib yang dilakukan selama dua kali dengan batas waktu satu bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua.

Kemudian pemanggilan tergugat tidak hadir telah dilakukan akan tetapi, nyatanya pemanggilan itu tidak kunjung adanya kejelasan dalam hal kedatangannya ke Pengadilan agama. Maka dari itu Pengadilan agama mengambil putusan verstek. Putusan verstek adalah dalam

²⁰ Beni Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung : CV Pustaka Setia,2011). Hal.164

menjalani putusan verstek yang ada di dalam hukum acara perdata
Indonesia tertulis dalam pasal 125 H.I.R./²¹

²¹ K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata. Hal.30

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis menggunakan data yang selaras dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi data berupa wawancara, dokumentasi dan hasil observasi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Menggunakan deskriptif dan analisis karena menganalisis kasus yang terjadi dilapangan (field research), yaitu Pengadilan Agama Magelang. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai objek penelitian dan data yang digambarkan itu ditulis secara mendalam dan detail.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian lakukan, untuk mendapatkan informasi dan data mengenai apa yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Magelang melalui media massa dan mediasi terhadap tergugat ghaib untuk upaya membantu para pihak yang sedang berproses

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi 2018).

bercerai. Kemudian pihak Pengadilan Agama Magelang dapat memaksimalkan penegakkan panggilan terhadap tergugat ghaib tersebut. Adapun lokasi dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Magelang Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan,

Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah Kodepos : 56123. Pemilihan lokasi penelitian atas dasar studi kasus yang diambil berada di

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari narasumbernya atau sumber utama yang menjadi acuan penelitian.

Sumber data primer meliputi :

- a. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Peraturan Pemerintah Pasal 29 Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Panggilan Tergugat Ghaib
- d. Pasal 125/HIR yang Mengatur Tentang Putusan Verstek

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapinya bagi sumber data primer yang dimana prosesnya diambil secara tidak langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder yaitu berasal dari penelitian sebelumnya seperti :

- a. Buku buku yang terkait hukum perdata, perkawinan Islam, Hukum Islam dan Peradilan Agama
- b. Fakta fakta lapangan mengenai penelitian ini.
- c. Serta Jurnal, artikel, dan doktrin hukum lainnya.²

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengajuan yang ditanyakan secara langsung oleh penulis kepada sumber yang berfungsi sebagai pemberi informasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfungsi sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan skripsi.³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti yang menyatakan bahwa peneliti memang benar-benar melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung. Bukti dokumentasi yaitu foto yang dilakukan oleh penulis ketika sedang melakukan pencarian informasi kepada narasumber.

c. Observasi

Observasi adalah melakukan pemantauan terhadap data yang diambil oleh penulis kepada instansi utama terkait dengan skripsi. Dengan

² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 42-43

³ Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Magelang, Bapak Muhammad Ainun Najib S.H Kamis, 17 November 2022

mencari kata kata dan tindakan, kemudian sumber tertulis berupa buku, majalah ilmiah, arsip mengenai proses perceraian dan tata cara proses mediasi terhadap tergugat yang ghaib.

Foto dikumpulkan dengan pengamatan ataupun disalin ulang terhadap wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Magelang. Dan data statistik yang terjadi di Pengadilan Agama mengenai perceraian dengan tergugat ghaib. Penulis menguraikan sebegitu detail dengan harapan dapat memberikan jawaban pada rumusan masalah yang ditulis.

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah-langkah proses temuan penelitian yang telah disalurkan melalui analisis deskriptif kualitatif , yaitu datanya disaring dan disusun lagi, diuraikan atau dibuat kesimpulan. Proses analisis yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan mempelajari data yang dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan reduksi data, mereduksi data berarti mengumpulkan hal-hal pokok, memilah-milah hal yang penting, mengklasifikasikan, membentuk bagian penting, mengikhtisarkan dan membuang bagian yang tidak penting, kemudian disimpulkan.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, penyampaian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

persamaannya. Tahap selanjutnya data yang diambil lalu dianalisis, ditafsirkan baru setelah itu disimpulkan.⁴

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 2013). Hal. 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang

a. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama sering disingkat: PA, adalah suatu lembaga hukum di lingkungan Peradilan Agama yang bertempat di Ibu Kota, Kabupaten maupun Kota. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang mengadili, mengutus dan memutus perkara dalam ranah hukum Islam. Pengadilan Agama dibentuk dalam Undang Undang dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Badan Peradilan Agama terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim dan anggota hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negeri Indonesia yang bersifat Pengadilan khusus yurisdiksi atas jenis kasus perdata Islam tertentu untuk yang beragama Islam di Indonesia.

Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan pengadilan sebagai hukum negara, karena di Indonesia PA memiliki yurisdiksi. Dalam sistem peradilan di Indonesia,

pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh badan peradilan.

Pengadilan Agama Magelang sebelum tahun 1977 bertempat di Masjid Agung Magelang, kemudian setelah tahun 1977 pindah dan berkantor di wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas sarana dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut mengikuti wilayah kekuasaan pemerintahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Namun karena adanya perubahan dan perkembangan pemecahan pemekaran wilayah kekuasaan pemerintahan menjadi dua bagian yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten, maka saat itu Pengadilan Agama Magelang harus menyesuaikan diri dengan memisahkan antara kabupaten dengan kota yang pada akhirnya pada tahun 1987 terbentuklah Pengadilan Agama Mungkid yang mempunyai wilayah hukum sebagaimana wilayah pemerintahan Kota Magelang yaitu terdiri dari 3 kecamatan.

Kementerian Agama dikala itu belum siap melakukan amanat pembelahan tersebut, sehingga walaupun daerah hukum Pengadilan Agama Magelang merupakan Kota Magelang, hendak tetapi masih

berkantor di Kecamatan Tegalrejo yang ialah wilayah hukum pengadilan Agama Mungkid serta baru tahun 2000 dengan pertimbangan pelayanan kepada warga Kota Magelang menyediakan sarana sarana serta prasarana dengan meminjami gedung sebagai kantor untuk kepentingan Pengadilan Agama Kota Magelang, terlebih lagi sempat berpindah sebanyak 3 kali saat sebelum akhirnya mempunyai gedung Pengadilan Agama Magelang sendiri yang pada bertepatan pada 3 maret 2009 sudah ditetapkan pemanfaatannya. Gedung yang megah dengan luas bangunan 1000 m2 di atas tanah seluas 3. 647 m2 yang terletak di Jalan. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kota Magelang Selatan Kota Magelang.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Magelang Yang Agung”

MISI

“Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel”.

“Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien”.

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”.

“Melaksanakan pengawasan bidang efektif dan efisien”.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang

Secara administratif Kota Magelang terbagi menjadi 3 kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

“Sebelah Utara, Kecamatan Secang, Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang”.

“Sebelah Timur, Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang”.

“Sebelah Selatan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang”.

“Sebelah Barat, Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Kota Magelang Utara”.

Daerah Pengadilan Agama Magelang meliputi segala daerah Kota Magelang yang terbagi atas 3 kecamatan, serta 17 kelurahan diatas adalah :

Tabel 1.A Wilayah Kota Magelang

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Keterangan
1.	Magelang Utara	Kramat Utara	Peta
		Kramat Selatan	Peta
		Kedungsari	Peta
		Wates	Peta
		Potrobangsari	Peta
2.	Magelang Tengah	Magelang	Peta
		Cacaban	Peta
		Kemirirejo	Peta
		Gelangan	Peta
		Panjang	Peta
		Rejowinangun Utara	Peta
3.	Magelang Selatan	Tidar Utara	Peta

Tidar Selatan	Peta
Rejowinangun Selatan	Peta
Jurangombo Utara	Peta
Jurangombo Selatan	Peta
Magersari	Peta

c. Struktur Pengadilan Agama Magelang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Magelang mengacu pada Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pesan Keputusan Pimpinan Mahkamah Agung No KMA/ 0054/ II/ 92 tentang organisasi serta Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama, KMA No 5 Tahun 1996 Struktur Organisasi Peradilan, serta Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi serta Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan. Ada pula struktur Majelis hukum Agama Magelang terbaru merupakan selaku berikut:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama :

Tabel 1.B Struktur Pengadilan Agama Magelang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Ketua Pengadilan	: Septianah S.H.I., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan	: Sapuan S.H.I., M.H.
Hakim	: Muhammad Ainun Najib, S.H.
Panitera	: Suminah, S.H., M.H.

Sekretaris	:	Adhi Kurniawan, S.Kom
Panitera Muda Pemohon	:	Hj. Laila Chasna' u Endahing W, S.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Umi Khoiriyah, S.H.
Panitera Pengganti	:	1. Tri Wahyudi Hartanto, S.H. 2. Mohammad Irfan, S.H.
Jurusita	:	1. Zakaria 2. Agung Dwi CL, S.H.
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Salamun Mustofa, S.H.I.
Kasubag Umum & Keuangan	:	Sugeng Triyono, S.H.
Analisis Perkara Pengadilan	:	1. Firda Fahrin Nisa, S.H. 2. R. Mohammad Dewa Bagas P, S.H.
Pengadministrasian Registrasi Perkara	:	Nirmalasari, A.Md
Pengelola Perkara	:	Riska Wahyuningsih, A.Md.A
Panitera Muda Hukum	:	Purwadi S.H.
Kasubag TI & Pelaporan	:	Dedi Arizal, S.E.

2. Proses Sidang Perceraian Terhadap Tergugatnya Tidak Hadir di Pengadilan Agama Magelang

Proses Mediasi Tergugat Ghaib yaitu apabila tergugat tidak hadir ataupun ghoib, maka proses mediasi itu tidak dilakukan tetapi langsung

masuk pada pembacaan gugatan. Sebab dikerjakannya mediasi itu wajib didatangkan oleh kedua belah pihak. Karena mediasi merupakan alat atau pedoman dalam menjalankan tahap perkara menuju tahapan pada sidang pertama maupun putusan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Pengadilan Agama adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa buat mencari kebenaran. Perihal ini membuat kedatangan pihak- pihak yang berkonflik jadi berarti. Sebab tujuan utama mediasi merupakan buat menjauhi kerugian pada suami maupun istri, pelaksanaannya perlu perilaku kooperatif bagi kedua belah pihak. Untuk suami istri yang berkonflik, sangat berarti buat membebaskan watak ego serta mau menang sendiri.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian adalah kedua belah pihak tidak lagi ingin bersama atau kedua belah pihak tidak negosiasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dilakukannya mediasi dan mediasi diadakan di ruangan tertutup umumnya terbatas hanya dihadiri oleh mediator dan para pihak saja. Jika ingin mengajukan dimana pasangan tidak diketahui keberadaannya, maka pihak penggugat harus meminta surat keterangan dari desa/ kelurahan setempat yang menyebutkan bahwa tergugat sudah lama tidak diketahui keberadaannya dimana alamat yang pasti pihak tergugat.

3. Hal-hal Yang Dapat Membuat Perkara Perceraian Tergugat Ghaib itu Bisa Terjadi Dalam Tinjauan Hukum Islam

Hal-hal yang dapat membuat perkara perceraian ghaib ini terjadi yaitu :

- a. Suami atau istri sudah lama meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut
- b. Suami atau istri karena sudah lama meninggalkan rumah maka tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tersebut.
- c. Pemanggilan pihak suami atau istri sudah diberikan oleh pihak pejabat setempat tempat terakhir tergugat bertempat di tempat tersebut.
- d. Jika ingin mengajukan dimana pasangan tidak diketahui keberadaannya, maka pihak penggugat harus meminta surat keterangan dari desa/ kelurahan setempat yang menyebutkan bahwa tergugat sudah lama tidak diketahui keberadaannya dimana alamat yang pasti pihak tergugat.

Prosedur melakukan perceraian ghaib adalah sebagai berikut :

- a. Ajukan permohonan dari pemohon terkait perceraian ghaib ke Pengadilan Agama daerah masing-masing.
- b. Pemohon akan membayar uang jaminan sesuai dengan yang tertera di Pengadilan Agama.
- c. Pengadu dan tergugat kemudian dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk dilakukan proses perceraian.

- d. Pengadilan kemudian memutuskan proses perceraian yang tidak dihadiri oleh tergugat.
- e. Dalam perceraian talak ghaib, penggugat membuat janji terhadap perceraian.
- f. Setelah permohonan perceraian ghaib telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama, maka panitera akan membuat surat akta cerai.

Syarat dalam mengajukan perceraian ghaib

Persyaratan pengajuan dengan gugatan perceraian ghaib dapat mengajukan cerai ghaib yaitu sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak dapat menghubungi tergugat dengan berbagai cara apapun.
- b. Penggugat sudah lama tidak tahu dengan alamat atau keberadaannya.
- c. Jika tergugat sudah tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik secara fisik maupun mental.

B. Pembahasan

1. Proses Sidang Perceraian Tergugatnya Tidak Hadir di Pengadilan Agama Magelang

Ketentuan mediasi sebagaimana tertulis dalam PERMA No.1 Tahun 2016 mediasi itu wajib dihadiri oleh kedua belah pihak. Maka jika salah satunya tidak menghadiri mediasi yang telah ditentukan maka perkara perceraian ghaib langsung pada pembacaan gugatan oleh Hakim, karena dalam perkara ghaib ini pengadilan sudah melakukan

pemanggilan menggunakan media massa seperti radio, media sosial atau website yang dimiliki oleh pengadilan.

Kemudian Pengadilan Agama sudah menetapkan jangka waktu ketika melakukan panggilan sidang itu memakan waktu yang cukup lama untuk menentukan kapan sidang pertama dilakukan. Sidang pertama yaitu berada pada 4 bulan atau 120 hari setelah gugatan itu masuk. Jika ternyata selama kurun waktu 4 bulan itu tergugat melapor ke Pengadilan Agama dengan mendengar panggilan dengan media massa, hakim akan mengubah jadwal sidang yang semulanya 120 hari akan menyesuaikan hari diadakannya sidang ketika ternyata telah kedatangan tergugat.

Tapi jika tergugat ternyata tetap tidak hadir dalam kurun waktu 120 hari atau lebih yang ditentukan oleh Pengadilan Agama maka sidang akan dilanjutkan tanpa memanggil lagi pihak tergugat. Karena sudah dipanggil pihak Pengadilan Agama dengan cara yang ada, agenda sidang yang tergugatnya ghaib langsung pada pemeriksaan perkara perceraian yaitu pembacaan gugatan yang dihadiri oleh pihak penggugat, setelah itu Hakim langsung memberi kesempatan apakah ada perubahan pada gugatan yang diajukan atau tidak.

Kemudian Hakim Pengadilan Agama melakukan pembuktian lalu pada hari itu juga bisa dalam pembacaan kesimpulan dan langsung di bacakan putusan oleh Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan untuk melakukan proses perceraian tersebut. Landasan

hakim memutus perkara ghaib ini yaitu tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terdapat Hukum Acara.

Dan dasar hukumnya untuk melanjutkannya juga tertulis pada persidangan tanpa hadirnya tergugat menggunakan pasal 125/HIR yang mengatur tentang putusan verstek. Solusi terbaik apabila ternyata tergugat tetap tidak hadir yaitu hakim akan melanjutkan perkara perceraian tersebut agar tetap lanjut dan melakukan putusan verstek.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perceraian Yang Tergugatnya

Tidak Hadir

Salah satu niat yang tersirat dengan dibuatnya yakni, diundangkannya Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya untuk menurunkan angka perceraian sekecil mungkin, diharapkan menemukan kedamaian dan ketenangan hidup berumah tangga.

Untuk menerapkan hukum Islam, harus ada kebenarannya. Tidak diperbolehkan mengatur apapun yang bertentangan dengan syariah Perceraian dengan tergugat tidak hadir ini dalam tinjauan hukum Islamnya hakim berhak mengambil keputusan tanpa kehadiran terdakwa (verstek). Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat tetapi dalam kondisi tertentu. Persidangan harus jelas, berlangsung dan mempunyai bukti. Kegagalan untuk melakukan hal ini akan mengakibatkan kerugian

Imam An-Nawawi mengatakan jika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hakim dapat memutus perkara tergugat tidak hadir ini. Keputusan ini dalam bahasa peradilan disebut keputusan *verstek*, dan dalam hukum Islam disebut *Al Qodho' ala al ghoib*. Imam al – Nawawi berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditangguhkan dihadapan tergugat dan penggugat. Masing -masing antara penggugat dan tergugat mempunyai kesempatan untuk membela haknya di Pengadilan.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab imam syafi'i, seperti halnya Imam al-Nawawi juga mengikuti mazhab Imam syafi'i, termasuk dalam penetapan hukum putusan *verstek* ini. Dilihat dari sudut pandang objek putusan *verstek*, di dalam hukum perdata Islam di Indonesia adalah memberikan dorongan kepada pihak tergugat dan penggugat mengikuti prosedur sehingga proses peninjauan perkara selesai untuk menghindari kekacauan atau kesewenang-wenangan.

Pendapat Imam al – Nawawi didasarkan pada teori masalah *mursalah* lebih mudah diterapkan dalam kondisi saat ini. Pendapat Imam al – Nawawi, dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan perselesihan di era modern saat ini dimana konflik semakin meningkat dan keragaman. Pendapat Imam al – Nawawi sangat sesuai digunakan pada masa sekarang. karena di Indonesia permasalahannya sangat besar, banyak dan tidak mungkin menunda hal-hal yang menumpuk karena bergantung pada kehadiran tergugat. Oleh karena itu keputusan *Verstek*

dapat diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan perkara perdata. Ketidakhadiran tergugat dalam pemanggilan sidang perceraian dengan alasan yang tidak jelas sesuai pasal 125 HIR tentang putusan verstek.

Seorang hakim diperbolehkan mengambil keputusan hukum apabila penggugat pernyataannya terbukti bahwa memang tergugat tidak hadir di dalam persidangan dan tidak meminta kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Dengan begitu, perceraian tergugat tidak hadir dengan putusan verstek bisa dijadikan untuk menjaga tradisi fiqh dan hukum terapan lainnya yang berlaku reformasi hukum yang baru masih berlandaskan prinsip syari'ah Islam, kemudian berkembang melalui prinsip – prinsip hukum yang ditujukan dijunjung tinggi semangat keadilan dengan mengacu pada cita – cita hukum, khususnya maqasid al-syari'ah bertujuan untuk mewujudkan nilai kemashlahatan bagi semua kasus.

Menurut madzhab Hanafi tidak memperbolehkan memutuskan segala sesuatu dan menyalahkan kesalahan orang ketika orang itu tidak hadir ke persidangan kecuali orang tersebut menunjuk pengganti/perwakilannya menghadiri persidangan. Menurutny, kegagalan tidak boleh didefinisikan kepada pihak-pihak yang tidak hadir, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Namun menurut mazhab lain boleh melakukan putusan tanpa adanya tergugat yang hadir. Karena pada zaman sahabat nabi Muhammad SAW pernah adanya kejadian seperti ini dan putusan itu dilakukan tanpa dihadiri oleh tergugat.

DATA PERKARA PERCERAIAN GHAIB

Tabel 2.A Data Perkara Perceraian Ghaib

1. Data Perceraian Ghaib Tahun 2015

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	01/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	02/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
3.	11/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
4.	13/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
5.	17/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
6.	19/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

2. Data Perceraian Ghaib Tahun 2017

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	166/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	217/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
3.	225/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
4.	231/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
5.	232/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
6.	245/Pdt.G/2015/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

Mengapa nomor perkara menggunakan Tahun 2016 padahal datanya terjadi pada Tahun 2017? Karena para penggugat mendaftarkan

perkara perceraian dimulai sejak tahun 2016 kemudian karena proses perceraian terhadap tergugat tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib) itu cukup lama maka Pengadilan Agama Magelang memutuskan perkaranya pada Tahun 2017.

3. Data Perceraian Ghaib Tahun 2018

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	04/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	07/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
3.	13/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
4.	21/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
5.	31/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
6.	32/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
7.	36/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
8.	42/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
9.	59/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
10.	63/Pdt.G/2018/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

4. Data Percerian Ghaib Tahun 2019

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	224/Pdt.G/2019/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	243/Pdt.G/2019/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

5. Data Perceraian Ghaib 2020

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	07/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	08/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
3.	10/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
4.	15/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
5.	17/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
6.	18/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
7.	116/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
8.	253/Pdt.G/2020/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

6. Data Perceraian Ghaib Tahun 2021

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	131/Pdt.G/2021/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

7. Data Perceraian Ghaib Tahun 2022

No.	Nomor Perkara	Berhasil Dipanggil	Tidak Berhasil Dipanggil	Dalam Proses
1.	82/Pdt.G/2022/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
2.	125/Pdt.G/2022/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
3.	127/Pdt.G/2022/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek
4.	129/Pdt.G/2022/PA.Mgl	-	V	Dikabulkan Verstek

Dari adanya data perceraian tergugat tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib) sejak tahun 2015 – 2022 yaitu selama 7 tahun itu perceraian dengan masalah ini tidak ada sama sekali keberhasilannya dalam pemanggilan tergugat. Maka dari itu Pengadilan Agama Magelang harusnya lebih banyak lagi menggunakan alat atau media yang saat ini sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan.

Tidak hanya menggunakan radio atau papan pengumuman Pengadilan Agama saja atau websitenya, karena saat ini tidak semua orang masih menggunakan radio atau membuka website Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bisa saja menggunakan media Instagram atau tiktok maupun twitter untuk memberikan info keberadaan tergugat kepada orang-orang dimedia tersebut. Karena pada saat ini media media sosial itu sekarang sedang berkembang pesat dikalangan masyarakat anak-anak hingga orang dewasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini. Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

1. Proses perceraian tergugat tidak hadir (ghaib) yaitu dilakukan jika halnya pihak tergugat tidak menghadiri sidangnya. Dan telah dilakukan pemanggilan selama 120 hari atau 4 bulan lamanya oleh pihak Pengadilan Agama Magelang. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Magelang akan dilanjutkan pada pemeriksaan perkara yaitu pembacaan gugatan. Dasar hukum untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya tergugat yaitu menggunakan pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan verstek. Setelah itu hakim akan memberi kesempatan kepada penggugat apakah ada perubahan pada gugatannya atau tidak. Namun ternyata penggugat tidak ingin merubah gugatannya, dan selanjutnya hakim akan melanjutkan perkara perceraian dengan tergugat yang tidak hadir untuk kemudian melakukan pembacaan bukti gugatan. Dan pada hari itu juga akan disimpulkan dan langsung pada pembacaan gugatan oleh hakim bahwa perkara perceraian tergugat tidak hadir diputuskan.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai sidang perceraian yang tergugatya tidak hadir (ghaib) adalah dimana sidang perceraian dalam perkara tergugat tidak hadir atau tergugatya tidak diketahui keberadaannya, sepanjang sudah dibuktikan terkait ketidakhadirannya atau ketidakjelasan alamatnya melalui surat keterangan desa misalnya ataupun pejabat masyarakat yang berwenang maka pengajuannya oleh pihak pengadilan boleh-boleh saja. Putusan verstek dalam hukum Islam adalah kehadiran tergugat bukanlah suatu keharusan, hal ini sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Imam An-Nawawi mengatakan jika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hakim dapat memutus perkara tergugat tidak hadir ini. Keputusan ini dalam bahasa peradilan disebut keputusan verstek, dan dalam hukum Islam disebut Al Qodho' ala al ghoib. Namun menurut madzhab Hanafi tidak boleh memutus perkara tanpa adanya tergugat dengan alasan apapun. Sedangkan madzhab lain membolehkan perkara tanpa dihadiri tergugat, seperti madzhab syafi'i, maliki serta hambali.

B. Saran

Berdasarkan studi analisis yang penulis tulis lakukan maka penulis perlu untuk memberikan saran sebagai bahan untuk menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran sebagai bentuk perhatian dan kepedulian yang penulis dapat sampaikan yakni sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Pengadilan Agama Magelang bahwa pihak Pengadilan harus meningkatkan penggunaan terhadap media massa untuk melakukan panggilan ghaib seperti perceraian, kewarisan agar mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan teknologi yang ada. Agar pihak tergugat yang tidak menghadiri persidangan karena minimnya penggunaan alat seperti radio yang kini digunakan untuk pemanggilan pihak tergugat ghaib perkara perceraian, maka jika cara pemanggilannya hanya radio saja maka akan mengurangi keefektifan pada saat tergugatnya dapat menghadiri proses perceraian.
2. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar melakukan riset mengenai keefektifan terhadap cara pemanggilan tergugat menggunakan website ataupun radio. Mungkin di zaman seperti ini sepertinya sudah jarang sekali masyarakat yang menggunakan radio, karena radio merupakan alat yang ada sudah lama sejak tahun 1980-an. Kemudian halnya zamanteknologi sekarang ini serba canggih yang akan membuat pihak Pengadilan Agama Magelang dapat menemukan tergugat ghaib ini dengan lebih mudah. Dan lebih mengembangkan penelitian selanjutnya dengan lebih jelas.
3. Akhirnya penulis memberikan saran bagi masyarakat agar meningkatkan akan kesadaran hukumnya terhadap tatanan cara hukum yang ada di Pengadilan Agama Magelang untuk mengikuti proses perceraianya agar hak-haknya dapat terpenuhi dan tidak ada pihak-

pihak yang dirugikan dalam bentuk apapun. Karena hak-hak yang dapat terpenuhi akan menguntungkan pihak-pihak yang berperkara perceraian untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya setelah perceraian itu terjadi dan jurusita yang mengeluarkan akta cerai.

4. Dan bagi penulis sendiri harus lebih menjelaskan secara detail lagi terhadap bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tergugat tidak hadir ini melalui kompilasi hukum Islam atau pendapat ulama-ulama mengenai tergugat tidak hadir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, s. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Ahmad Rofiq M, P. D. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali W. (n.d.). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Kajian Secara Hukum Islam dan Hukum Materiil*.
- Ali, M. (1997). *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada .
- Ardiansyah. (2017). *Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Oleh Jurusita Di Pengadilan Agama Sungguminasa I B*.
- Aulia Muthiah, S. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Basyir H. A. (1999). *Perkawinan Hukum Islam* . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta .
- Daly P. (1988). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam* . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Effendi, N. (2021). *Kajian Tentang Pelaksanaan Panggilan Ghaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Tulungagung Menurut Hukum Acara Perdata*.
- Ghoter Bunga Citra . (2021). *Prosedur Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes)*.
- Harman. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya*.
- Mahmudin , B. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* . Bandung : CV Pustaka Setia .
- Mardani, D. (2013). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana .
- Moch Isneni S.M , P. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Mubarok . (2012). *Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* .

- Neng Yani Nurhayani. (n.d.). *Hukum Acara Perdata* . Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Refika Aditama , & Rodiyah H. N . (2019). *Hukum Islam* . Graha Ilmu.
- Ridwan , & Muhammad Saleh . (2014). *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Islam*.
- S, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia* . Prenadamedia Group.
- Siska Lis Sulistiani , M. (2019). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sri Wardah , & Bambang Sutiyoso. (2017). *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifudin. (2012). *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*.
- Syarifudin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* .
- Tahami. (2009). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Witanto. (2013). *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*. Jakarta: Mandar Maju.
- Zainuddin, A. (2006). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinargrafika.
- Zulkarnaen, S. M. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

SURAT IZIN PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Jalan Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan
Kota Magelang ☐ (0293) 3148500, Fax. (0293) 3148400
Website: www.pa-magelang.go.id Email: pamagelang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/ 2210 /HM.02.1/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plh. Panitera Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa :

Nama : Annisaa Shifa Aulia
NPM : 18421131
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Telah melaksanakan orientasi/penelitian dan memperoleh data/keterangan, referensi dan bahan-bahan pendukung di Pengadilan Agama Magelang dalam rangka skripsi dengan judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Tergugat Tidak Hadir (Ghoib)) Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 17 November 2022
Plh. Panitera

Murwadi, S.H.
Murwadi, S.H.
NIP. 196704032003121007

Transkrip Wawancara

Narasumber : Muhammad Ainun Najib, S.H
Waktu : Kamis, 17 November 2022
Tempat : Pengadilan Agama Magelang

Keterangan :

P : Penulis

N : Narasumber

Keterangan :

Daftar pertanyaan kepada hakim

P : Bagaimana pandangan bapak mengenai perceraian tidak hadir (ghoib)?

N : Pandangan saya mengenai perkara perceraian tergugat ghoib atau tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia sepanjang sudah bisa dibuktikan terkait keghoibannya atau ketidakjelasan alamatnya melalui surat keterangan desa misalnya ataupun pejabat masyarakat yang berwenang maka pengajuannya boleh-boleh saja.

P : Bagaimana proses mediasi terhadap tergugat yang ghoib?

N : Sebagaimana ketentuan mediasi pada PERMA No.1 Tahun 2016 mediasi ini wajib dihadiri oleh kedua belah piha. Jika salah satunya tidak hadir maka langsung pada pembacaan gugatan karena dalam perkara ghoib ini pengadilan sudah melakukan pemanggilan menggunakan mediasi seperti radio maupun website yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Magelang. Pemanggilan sidang dilakukan minimal 4 bulan atau 120 hari.

P : Apakah dalam pemanggilan tergugat menggunakan radio ataupun website Pengadilan Agama Magelang merupakan cara yang efektif untuk tergugat menghadiri sidang?

N : Kalau ditanya efektif atau tidaknya pada dasarnya tidak bisa menilai kecuali ada penelitian selanjtnya mengenai hal tersebut. Namun waktu itu saya mencoba melakukan voting di instagram bertanya pernah mendengar atau tidak pemanggilan sidang dengan radio yaitu ternyata hanya 1 orang saja yang pernah dengar. Dapat disimpulkan bahwa pemanggilan menggunakan radio yaitu kurang efektif sedangkan menggunakan cara

yang lain seperti website maupun media sosial yang lain belum tahu karena belum ada penelitian lanjut menggunakan website ini.

P : Cara agar tergugat ghoib menghadiri persidangan?

N : Pemanggilan menggunakan media massa ditulis dalam PP No. 27 ayat 1 Tahun 1975 tentang media massa sebanyak 2 kali. Sidangnya ditunggu selama 4 bulan kedepan sampai tergugat hadir namun jika tidak hadir juga maka akan dilanjutkan pada pembacaan putusan. Dan pihak Pengadilan Agama Magelang berinovasi tidak hanya pemanggilan menggunakan radio saja tapi diumumkan juga dengan papan pengumuman di Pengadilan, website dan juga media sosial lain yang dimiliki Pengadilan Agama Magelang.



CV Peneliti

Curriculum Vitae

Nama : Annisaa Shifa Aulia

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 26 Juli 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Batu Merah I No. 30 RT.012 RW.005 Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Hp : 081316393108

Email : auliaannisa490@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. RA Al-Farisyi
2. MIT Al-Bariyyah
3. MTS Al-Ihsan
4. SMAIT Buahati

Riwayat Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah
2. PMII